

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan program jamsostek di Pabrik Gula Madukismo Bantul Yogyakarta

Pelaksanaan Program jamsostek di Perusahaan dilaksanakan berdasarkan Perjanjian Kerja Bersama antara Direksi PT. Madu Baru dengan Serikat Pekerja Perkebunan PT. Madu Baru yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak antara Ir. Agus Siswanto mewakili Direksi PT. Madu Baru dengan Serikat Pekerja PT. Madu Baru yang diwakili oleh Paiman sebagai Ketua Umum, Untung Djono Setiono sebagai Ketua I, Judiman sebagai Ketua II, Suhandi sebagai Sekretaris I, Surono sebagai Sekretaris II, Sunardi sebagai Bendahara II, Suharto dan FX. Dollah Wayadi sebagai Komisariat.

2. Hambatan yang timbul dari pelaksanaan program jamsostek di Pabrik Gula Madukismo Bantul Yogyakarta

Mereka yang kurang puas pada umumnya menyebutkan ketidakpuasan mereka disebabkan oleh karena perlindungan dalam jamsostek bersifat sangat mendasar dan juga jumlah santunan yang diberikan bersifat kecil.

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dari pelaksanaan program jamsostek di Pabrik Gula Madukismo Bantul

Pada umumnya mereka mengetahui program jamsostek sebagai upaya perlindungan dasar bagi mereka melalui informasi yang diberikan perusahaan (80%) maupun melalui media lain baik cetak maupun elektronik (15%).

Sebagian responden (90%) juga puas dengan program-program kesejahteraan pegawai yang diadakan oleh perusahaan diluar lingkup jamsostek. Mereka dapat merasakan manfaat dari program-program peningkatan kesejahteraan dari perusahaan, dimana program-program tersebut dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi mereka beserta keluarga. Sebanyak 85% responden tidak keberatan dengan jumlah iuran yang harus mereka tanggung. Selain itu sebagian besar responden (85%) telah merasa puas dengan kinerja perusahaan dalam melaksanakan program-program jamsostek maupun program-program perusahaan.

B. Saran

1. Meningkatkan perlindungan dalam jamsostek yang bersifat sangat mendasar dan juga jumlah santunan yang diberikan relatif kecil kepada para pekerja.
2. Perusahaan agar dapat lebih menjamin kesejahteraan para pekerja-pekerjanya selama bekerja diperusahaan, dan sesudah bekerja diperusahaan tersebut.